



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN REJOSO

DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DESA TALANG

NOMOR: 188/30/K/411.516.2015/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TALANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Ruang Komunitas Digital Desa Talang, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talang tentang Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK NOMOR 188/ /K/411.516.2015/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA TALANG
- KESATU : Menetapkan (terlampir) sebagai Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Talang,
Pada tanggal 30 April 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
Nomor 188/30/K/411.516.2015/2024
TENTANG TIM PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA TALANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGELOLA
RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA TALANG**

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1.	SUPARLAN	3518160508680002	Pengarah
2.	BUDI KARYANTO	3518161401870001	Pembina
3.	YUSUF ALFIAN AFIF	3518162710870004	Penanggungjawab
4.	WAHYUDI	3518162112680003	Anggota
5.	PARYAKUN	3518160102750004	Anggota
6.	SUYONO	3518160310790002	Anggota
7.	MOH. ALI MURTADHO	3518161712860003	Anggota
8.	RIYAN BUDI SANTOSA	3518160809930001	Anggota
9.	ZAINUL MUSTOFA	1601302010930001	Anggota
10.	MIATI	3518165303720002	Anggota
11.	IKA SRI MUSYAROFAH	3518164207020001	Anggota
12.	JOKO NUR SUFENDI	3518162910000001	Anggota
13.	MOCH. BAKRI	3518163110590002	Anggota
14.	ERWAN SUBAGIYO	3518160505720009	Anggota
15.	SUTRISNO	3518162907720001	Anggota
16.	MARJAN	3518160803770002	Anggota
17.	PRI SUJIO	3518161910790002	Anggota
18.	SUMARNO	3518161108700001	Anggota
19.	DAMIANTO	3518161812730001	Anggota
20.	BAMBANG WALUYO	3518162009770001	Anggota
21.	NANDA RICHAT N	3518161809920004	Anggota
22.	BAGUS SARWONO	3518162208000001	Anggota
23.	BRIAN SENA INDRAJATI	3518162811000002	Anggota
24.	FARIDA SUSANTI	3518167006970001	Anggota
25.	RIO WAHYU NUGROHO	3518160807990001	Anggota
26.	SUYATI	3518164911790003	Anggota
27.	MEI FITRIANINGRUM	3518165905880002	Anggota
28.	BAGUS YUDHI SETIAWAN	3518160608990002	Anggota
29.	FIRMAN NURRAMA FANY	3518160409980001	Anggota
30.	PURWANINGSIH	3518165302870001	Anggota

KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO

